

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 170/7/KEP/PIMP.DPRD/2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/325 Tahun 2024 Tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

iciictapkan

KESATU

: Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini. KEDUA

: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 24 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG KETUA,

SAKIR

WAKIL KETUA,

MUHAMMAD FAKHRUDIN

WAKIL KETUA

SOEHARNO

WAKIL KETUA,

ABDUL AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/7/KEP/PIMP.DPRD/2024
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

A. Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Adapun informasi yang belum dicantumkan meliputi:

1. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan

Penjelasan:

Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana telah kami cantumkan secara manual dalam lampiran XI Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

2. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Penjelasan:

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah kami cantumkan sesuai dengan lampiran laporan tematik pada SIPD-RI.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD terhadap:

- 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2. Kepentingan umum;
- 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- 4. RPJMD.

B. Penyelarasan KUA PPAS terhadap Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, hasil penilaian keselarasan antara rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF dilaksanakan mulai tahun 2024, untuk itu penilaian keselarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF dilakukan dengan menggunakan kertas kerja untuk tiga indikator yang ada di KEM PPKF Tahun 2025 yakni Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Wellbeing (Stunting) dan Penguatan Wellbeing (Kemiskinan). Selanjutnya, Kepala Daerah melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan KEM PPKF bersama DPRD. Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD maka hasil penilaian keselarasan rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Magelang dengan KEM PPKF Tahun 2025 akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Sesuai dokumen KUA dan PPAS Tahun 2025 yang disampaikan, dapat dikemukakan Hasil Penilaian keselarasaan KUA dan PPAS Kabupaten Magelang dengan KEM PPKF Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	DETAIL INDIKATOR STRATEGI KEWILAYAHAN	KATA KUNCI PENYELARASAN	KUA PPAS KAB/KOTA	SELARAS/ BELUM SELARAS	REKOMENDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KEM PPKF : STRATEGI KEWILAYAHAN					
1	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Dukungan Pemda: Peningkatan rasio rata- rata belanja dapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	Peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat	Pemda telah memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.	Selaras	Terus berkomitmen dalam pemenuhan pengalokasian belanja wajib dan belanja modal pada program/ kegiatan pada PPAS/RKA SKPD/Rancangan APBD.

0	Domario tom III-111	Dualran man Deserte	Domontores	Dome do holyma reconstruit	Belum	Dom do monto
2	Penguatan Wellbeing	Dukungan Pemda:	Pemantauan	Pemda belum mengambil		Pemda perlu
	(Stunting)	Komposisi belanja terkait	Data dan	arah kebijakan fiskal tahun	Selaras	memperhatikan
		intervensi spesifik dan	Informasi	2025 dalam rangka		indikator penurunan
		sensitif perlu	Keluarga Berisiko	penurunan prevalensi		prevelensi stunting
		ditingkatkan, sedangkan	Stunting dan	stunting di Kabupaten		di Kabupaten
		belanja terkait dukungan	Pendampingan	Magelang.		Magelang termasuk
		agar diperkecil. Belanja	Keluarga Berisiko			didalamnya faktor
		jasa intervensi sensitif	Stunting.			pencegahan promotif
		pada faktor pencegahan				stunting usia dini
		promotif stunting usia dini				dan monitoring
		dan <i>monev</i> intervensi				intervensi stunting.
		stunting. Intervensi				
		spesifik perlu lebih				
		diarahkan pada				
		peningkatan kualitas				
		pelayanan kesehatan				
		seperti pemberian vitamin				
		dan tablet penambah				
		darah, peningkatan gizi				
		serta kebersihan.				
3	Penguatan Wellbeing	Dukungan Pemda: APBD	Peningkatan	Pemda menarasikan arah	Selaras	Perlu diperhatikan
	(Kemiskinan)	yang berkaitan dengan	pertumbuhan	kebijakan belanja	ociaras	belanja fungsi
	(Remiskinan)	kesejahteraan diarahkan	ekonomi dan	penanggulangan kemiskinan		perlindungan sosial
		untuk peningkatan	percepatan	melalui penyediaan Belanja		serta penguatan
		kualitas <i>wellbeing</i>	1	Bantuan Sosial.		belanja wajib
			penanganan kemiskinan .	bantuan sosiai.		
		Kabupaten Magelang dari	kemiskinan .			pendidikan dan
		aspek pendidikan dan				belanja pegawai.
		peningkatan kualitas				
		kesejahteraan				
		masyarakat. Belanja				
		fungsi perlindungan sosial				
		pada APBD terutama				
		fokus pada pengentasan				
		kemiskinan serta				
		penguatan mandatory				

	spending menjadi strategi		
	utama.		

Penjelasan:

Untuk Indikator Strategi Kewilayahan nomor 2, yaitu Penguatan *Wellbeing* (*Stunting*) dengan kata kunci penyelarasan "Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting", Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengambil arah kebijakan fiskal tahun 2025 dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Magelang sehingga selaras dengan KEM PPKF Tahun 2025 dengan menganggarkan:

- 1. Sub kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.003.000.000,00 (tiga miliar tiga juta rupiah).
- 2. Sub kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.603.600.000,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD
 - A. Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025

Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA- PPAS antara Bupati dan DPRD	12 Agustus 2024	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Tepat Waktu
2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	13 September 2024	Paling lambat minggu ke II bulan September	Tepat Waktu
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025	26 November 2024	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	29 November 2024	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu baik pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur. Hal ini menandakan bahwa prinsip penyusunan APBD yang salah satunya didasarkan pada prinsip tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan telah sepenuhnya ditaati. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan mendasarkan ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan mendasarkan ketentuan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp600.433.997.871,00;
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.080.529.962.022,00; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp12.504.200.000,00.

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir 4.1.5.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan:

Dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah kami cantumkan secara manual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Penganggaran target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 apabila disandingkan dengan target pendapatan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, mengalami perubahan cukup signifikan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp295.693.741.433,00, meningkat 49,44% atau sebesar Rp97.830.823.163 dari target pendapatan Pajak Daerah pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp197.862.918.270,00;

Penjelasan:

Peningkatan terbesar Pajak Daerah tersebut bersumber dari perubahan Bagi hasil PKB dan Bagi Hasil BBNKB yang menjadi Opsen Pajak PKB dan Opsen Pajak BBNKB. Penentuan target Opsen Pajak PKB dan Opsen Pajak BBNKB sudah mempertimbangkan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya.

b. Retribusi Daerah, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp255.394.056.642,00, menurun 1,83% atau sebesar Rp4.773.450.994,00 dari target pendapatan Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp260.167.507.636,00;

Penjelasan:

Penurunan Retribusi Daerah ini dikarenakan perubahan target pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp36.383.590.923,00, meningkat 9,94% atau sebesar Rp3.288.510.446 dari target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.095.080.477,00; dan

Penjelasan:

Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Daerah BPR Bapas 69.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.962.608.873,00, menurun 40,09% atau sebesar Rp8.675.593.437,00 dari target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.638.202.310,00.

Penjelasan:

Penurunan Lain-Lain PAD yang Sah ini berasal dari Pendapatan dari Pengembalian yang pada Rancangan APBD 2025 tidak ditargetkan.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang berdasarkan peraturan

perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. Dalam penetapan potensi PAD dimaksud, Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus mempertimbangkan faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.3.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penjelasan:

Dalam menyusun Rancangan APBD 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan prognosis target pendapatan secara akurat berdasarkan hal-hal yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah, yaitu:

- 1. Potensi sumber pendapatan;
- 2. Peraturan perundang-undangan;
- 3. Indikator perekonomian nasional dan daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi dan realisasi pendapatan asli daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 3. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa sebesar Rp358.811.715.000,00;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp46.653.627.000,00;
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp979.404.019.000,00;
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp434.113.001.000,00, meliputi:
 - 1) DAK Fisik sebesar Rp52.336.882.000,00; dan
 - 2) DAK Non Fisik sebesar Rp381.776.119.000,00; serta
 - e. Insentif Fiskal sebesar Rp14.058.655.000,00.

Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2025 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 Tanggal 19 September 2024 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025, khususnya pada alokasi .

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp19.831.898.000,00;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.092.767.941.000,00;
- c. DAK Fisik sebesar Rp51.538.832.000,00; dan
- d. DAK Non Fisik sebesar Rp382.574.169.000,00.

Terhadap ketidaksesuaian alokasi DBH dimaksud, diantaranya disebabkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp26.821.729.000,00. Alokasi tersebut telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan alokasi sebesar Rp26.821.729.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan besaran target Pendapatan Transfer tersebut sesuai dengan informasi dari Kementerian Keuangan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan:

Ketidaksesuaian alokasi tersebut disebabkan antara lain:

- 1. Ketidaksesuaian alokasi DBH dengan Alokasi Resmi TKD disebabkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah menganggarkan DBHCHT TA 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan alokasi sebesar Rp26.821.729.000,00.
- 2. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menganggarkan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan Alokasi Resmi TKD sebesar Rp1.092.767.941.000,00 yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp979.404.019.000,00 dan DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp113.363.922.000,00.
- 3. Ketidaksesuaian alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan Alokasi Resmi TKD disebabkan Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan pendapatan DAK Non Fisik Perpustakaan Daerah ke dalam Pendapatan DAK Fisik Perpustakaan Daerah sebesar Rp798.050.000,00, karena sampai dengan saat ini, belum terdapat rekening pendapatan untuk DAK Non Fisik Perpustakaan Daerah pada SIPD-RI.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengalokasikan Pendapatan Transfer harus sesuai dengan rekening berkenaan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai cukai serta kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.1.1.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila belum sesuai dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan.

Penjelasan:

Akan dilakukan penyesuaian terhadap dana transfer yang bersumber dari TKD yang sudah ditentukan penggunaannya mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dianggarkan hanya sebesar Rp415.365.753.779,59 atau 15,04% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi sebesar Rp40.389.173.216,00 atau 1,46% dari total belanja daerah;
- b. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan sebesar Rp6.360.043.955,00 atau 0,23% dari total belanja daerah;

- c. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar sebesar Rp95.469.939.923,28 atau 3,46% dari total belanja daerah;
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas sebesar Rp251.111.098.725,00 atau 9,09% dari total belanja daerah;
- e. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur sebesar Rp19.181.970.977,31 atau 0,69% dari total belanja daerah;
- f. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik besar Rp2.737.497.664,00 atau 0,10% dari total belanja daerah; dan
- g. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing sebesar Rp116.029.319,00 atau 0,004% dari total belanja daerah;

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Magelang yang belum mencapai 100%, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan pencermatan kembali atas program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan akan meningkatkan kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang terhadap Program Prioritas Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan penyesuaian kembali terhadap nomenklatur prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dimaksud, sesuai dengan prioritas nasional yang tercantum dalam butir I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang terdiri atas:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- f. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan; dan
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Penjelasan:

Saran kami perhatikan. Pemerintah Kabupaten Magelang akan melakukan tagging ulang terhadap kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan prioritas nasional.

Namun demikian, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan penjelasan atas dukungan penganggaran program/ kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya untuk memberikan dukungan penganggaran program/ kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2025 berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Magelang dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan tema "Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata Kelola pemerintahan yang baik", Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah;
- c. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan; dan
- d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk Tahun 2025 yang meliputi:

- a. PDRB Per Kapita sebesar 47,60 juta rupiah;
- b. Angka kemiskinan sebesar 9,28%-8,08%;
- c. Rasio Gini sebesar 0,362;
- d. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80%-5,60%;
- e. Inflasi sebesar $2.5\% \pm 1\%$;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20% 4,60%;
- g. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52%;
- h. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
- i. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,24;
- j. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
- k. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
- 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,56;
- m. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00%; dan
- n. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- 3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
 - a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp834.518.132.249,00 atau 30,22% dari total belanja daerah sebesar Rp2.761.071.569.373,00. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Magelang berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp568.839.712.458,77 atau 26,93% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.112.051.663.952,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp844.820.665.580,80. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan proporsi infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.

Penjelasan:

Pemerintah kabupaten Magelang secara bertahap akan terus berusaha memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD sesuai ketersediaan anggaran dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027 dengan memprioritaskan belanja infrastruktur publik.

- c. Berkaitan dengan rekapitulasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), khususnya belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, yang meliputi:
 - 1) Hasil penerimaan Opsen PKB.
 - 2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik.
 - 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok.
 - 4) Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT).

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan dokumen penunjang lainnya, belum dapat ditemukan alokasi anggaran dalam mendukung mandatory spending sebagaimana maksud butir 5.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan penganggaran dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelah telah memenuhi alokasi anggaran dalam mendukung *mandatory spending* sebagaimana maksud butir 5.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan tematik pada SIPD-RI.

d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,002% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Belanja Hibah kepada FKUB, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD. Namun demikian, anggaran tersebut diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang ke depan akan terus berupaya meningkatkan penyediaan anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut dialokasikan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp1.349.150.384,00atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyediaan anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut dialokasikan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada program pengembangan kompetensi ASN sebesar Rp 4.499.318.061,00 atau 0,16% dari total belanja daerah.

f. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat sebesar Rp4.692.100.063,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Magelang paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus secara konsisten memenuhi penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 11 tahun 2024, Nomor: 700.1/3013/SJ, Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:

- b. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- c. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- d. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- e. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Magelang sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk memenuhi alokasi dan proporsi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Magelang sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja dikurangi belanja gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai. Akan tetapi penganggarannya juga tetap mempertimbangkan potensi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp26.791.805.340,00 atau 3,30% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp812.273.871.409,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan

Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp7.530.892.469,00 atau 1,29% dari total belanja Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp582.337.827.076,62. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.411.150.689,39 atau 12,21% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp85.285.360.103,39. Harus diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp206.000.000,00 atau 3,01% dari total belanja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.844.808.955,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp13.281.530.641,00 atau 42,08% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp31.560.177.698,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan

3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp2.896.354.990,00 atau 14,09% dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp20.562.389.266,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penjelasan:

Alokasi anggaran untuk semua belanja SPM kami prioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM di bidang-bidang tersebut.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.909.674.228.143,34 atau 69,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Keuangan Daerah dan Transfer Desa (TKDD) sebesar Rp1.010.097.331.042 atau 36,58% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027 akan mengurangi porsi belanja

pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp715.713.941.829,00 atau 25,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai formasi pegawai tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir 3.4.1.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimaksud agar dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2025, memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp361.980.728.120,00 atau 13,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, penggunaan kewajaran anggaran memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan butir 3.4.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN telah memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan butir 3.4.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp31.144.335.000,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, antara lain diuraikan pada:
 - 1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00;
 - 3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00;
 - 4) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00;
 - 5) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.996.703.360,00; dan
 - 6) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.010.400.000,00. Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp590.890.837.478,34 atau 21,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa telah dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran.

- f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:
 - 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp12.778.664.752,36; dan
 - 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp65.900.000,00.

Agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran belanja honorarium, alokasi dan besaran anggarannya telah sesuai dengan Perbup No 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, dan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

- g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada:
 - 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp10.935.651.600,00;
 - 2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp5.373.860.000,00;
 - 3) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp11.489.582.230,00;
 - 4) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp993.180.000,00;
 - 5) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp231.700.000,00;
 - 6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebesar Rp1.041.884.000,00;
 - 7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp16.069.729.329,55;
 - 8) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.040.700.000,00;
 - 9) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp412.600.000,00;
 - 10) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp12.948.522.560,00; dan
 - 11) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp6.607.704.400,00.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan yang perubahannya, menegaskan bahwa adanya pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pemenuhan melalui recruitment ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan angka 2), 3), 4), 6) dan 10) diatas, apabila disandingkan dengan usulan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan bahwa:

1) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.373.860.000,00 meningkat Rp1.379.830.000,00 atau 34,55% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.994.030.000,00;

Penjelasan:

Kenaikan disebabkan antara lain adanya belanja jasa tenaga kesehatan pada sub kegiatan yang bersumber DAK Non Fisik pada SKPD Dinas Sosial PPKBPPPA untuk pemasangan impant KB, dan tambahan belanja jasa tenaga kesehatan pada BLUD RSUD Bukit Menoreh.

2) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.489.582.230,00 meningkat Rp7.534.088.309,00 atau 190,47% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.955.493.921,00;

Penjelasan:

Kenaikan disebabkan antara lain adanya perubahan rekening belanja tenaga pemadam kebakaran, dari semula pada belanja jasa tenaga administrasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disesuaikan menjadi belanja jasa tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp993.180.000,00 meningkat Rp129.662.500,00 atau 15,02% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp863.517.500,00;

Penjelasan:

Kenaikan disebabkan antara lain karena pada Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Perda pada SKPD Satpol PP dan PK, yang bersumber dana DBHCHT, sesuai dengan PMK 72 Tahun 2024, bahwa Bidang Penegakan Hukum, difokuskan untuk pemberantasan BKC Ilegal, sehingga belanja jasa tersebut juga mengalami kenaikan.

4) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.041.884.000,00 meningkat Rp1.041.884.000,00 atau 100,00% dari sebelumnya tidak dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan

Penjelasan:

Belanja ini antara lain terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan, dan setelah dicermati kembali, belanja ini telah disesuaikan ke dalam belanja lainnya.

5) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp12.948.522.560,00 meningkat Rp1.772.417.133,00 atau 15,86% dari anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.176.105.427,00.

Penjelasan:

Kenaikan belanja jasa tenaga kebersihan disebabkan karena adanya kenaikan SHS untuk tenaga harian lepas, dan dikarenakan adanya tambahan tenaga harian lepas untuk penanganan kebersihan pada Stadion Amerta.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

- 1) Penyediaan anggaran untuk pemenuhan tenaga Non ASN sudah mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel serta sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
- 2) Penyediaan jasa tenaga pendidikan sudah memperhatikan kuota pemenuhan rekruitmen tenaga pendidikan ASN, baik PNS maupun PPPK.
- 3) Pemerintah Kabupaten Magelang telah membuat peta kebutuhan formasi PPPK bagi tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Kemenpan RB telah menerbitkan Surat Menpan RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 810/2014/22/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 Tentang Status dan Kedudukan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Magelang yang isinya bahwa tenaga kerja pendukung kegiatan (supporting staff) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sehingga dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;
- 2) Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini;
- 3) Dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN Lainnya
- h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:
 - 1) Kode rekening 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang merupakan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp13.405.510.596,00;
 - 2) Kode rekening 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp1.141.742.235,00;
 - 3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp875.000.000,00; dan
 - 4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp111.788.343,00.

agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sesuai dengan butir 3.4.1.1.2.f angka 6 dan 7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran, di antaranya:

- 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp5.519.702.880,00; dan
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.760.669.220,76;
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp169.576.262,00; dan
- 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp210.626.284,60.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dalam memenuhi alokasi anggaran dimaksud tetap mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, dan memperhatikan kebijakan penganggaran:

- 1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
- 2) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk Non ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Nomor Pemerintah 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yaitu:
 - (a) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK dan jaminan kematian 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan
 - (b) jaminan hari tua 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengambil langkah kebijakan bahwa seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara telah didaftarkan sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

- j. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Magelang pada:
 - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp30.670.080.000,00; dan

2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp4.553.942.400,00.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Magelang harus mengacu ketentuan tersebut.

Selanjutnya guna mewujudkan UHC di Desa dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Magelang agar mengawal kebijakan diantaranya Pemerintah menganggarkan untuk mendukung kesehatan perlindungan jaminan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa.

Penjelasan:

Anggaran Jaminan Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan digunakan untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat yg didaftarkan oleh pemerintah daerah yang mana nama-nama penduduk yang didaftarkan oleh Pemda tersebut termuat dalam SK Bupati tentang Peserta Jaminan Kesehatan yg di daftarkan oleh Pemda. Sedangkan anggaran jaminan kesehatan yang dibiayai melalui APBDes, saat ini untuk perangkat desa.

- k. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp31.762.418.517,99 atau 1,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan dalam:
 - 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.357.268.388,49;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.491.540.517,00;
 - 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp12.871.427.612,50; dan
 - 4) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar. Rp1.042.182.000,00.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penjelasan:

belanja pemeliharaan Penyediaan anggaran untuk telah mempedomani dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sesuai dengan ketentuan peraturan Sedangkan perundang-undangan. kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya telah dialokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp914.289.888,00, agar penganggarannya mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.

Penjelasan:

Penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi telah mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- m. Penyediaan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Belanja Hibah sebesar Rp104.680.106.633,00 atau 3,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025; dan
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Rp4.417.535.990,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. pertanggungjawabannya Pelaksanaan dan harus meniamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Penjelasan:

Saran dan masukan kami perhatikan.

Pemerintah Kabupaten Magelang memastikan penyediaan anggaran hibah dan bantuan sosial telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.

6. Belanja Modal

a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp179.502.435.808,66 atau 6,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada belanja modal telah memprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.924.473.238,25 atau 3,08% dari total belanja daerah

- dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.446.395.890,76 atau 1,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp26.661.204.840,65 atau 0,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.917.276.252,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025; dan
- 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp5.053.085.587,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Magelang agar:

1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

Penjelasan:

Belanja Modal yang dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya, telah memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Penjelasan:

Penganggaran pengadaan barang milik daerah telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
- b) Mengutamakan produk dalam negeri;
- c) Mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- d) Berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 3) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk:
 - a) menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 - b) mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle);
 - c) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
 - d) memberikan insentif fiskal dan non fiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (legal standing) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan

untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan:

Saran masukan diperhatikan.

7. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan stunting di Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.

Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan alokasi anggaran stunting melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.003.000.000,00; dan
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.603.600.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Penjelasan:

Saran masukan ditindaklanjuti.

8. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana. pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pra Bencana dan Pasca Bencana. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran guna menunjang kebijakan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Magelang, antara lain melalui Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp2.326.538.461,00.

Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan rekalkulasi kembali terhadap alokasi dalam pemenuhan pembiayaan rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam butir 5.3.4.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penjelasan:

Alokasi anggaran untuk upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana juga dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga. Dalam RAPBD Tahun 2025 dialokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp22.875.000.000,00, salah satunya untuk pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana.

9. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp22.875.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, Pengalokasian anggaran Belanja Tidak terduga telah memperhitungkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat disampaikan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun 2025 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Rp67.603.409.480,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Secara persentase sebesar 2,45% dari total belanja daerah sebesar Rp2.761.071.569.373,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2025 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir 3.5.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penjelasan:

Terimakasih, kami telah berusaha melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2024, serta dengan memperhatikan capaian realisasi belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023.

- III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS
 - 1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RKPD	KUA-PPAS	RAPERDA APBD
INO		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	2.695.026.099.281	2.714.026.099.281	2.693.468.159.893
2.	Belanja	2.758.393.761.469	2.777.393.761.469	2.761.071.569.373
3.	Surplus/(Defisit)	(63.367.662.188)	(63.367.662.188)	(67.603.409.480)
4.	Pembiayaan Neto	63.367.662.188	63.367.662.188	67.603.409.480
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Penjelasan:

Adanya perbedaan pengalokasian Anggaran pada dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025, disebabkan adanya dinamika pembahasan Badan Anggaran pada saat pembahasan KUA dan PPAS serta pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025, serta penyesuaian terhadap alokasi resmi TKD Tahun 2025. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp226.577.950,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp653.200.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD;
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.915.599.829,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD; dan

4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp593.810.030,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.467.396.320,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp4.174.824.646,00.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberkulosis*, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.491.267.677,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp342.277.049,00.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.072.165.946,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp207.275.946,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp63.730.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.391.526.387,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp2.156.997.593,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp5.276.851.387,00;
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.302.143.021,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.596.142.770,00;
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.093.503.410,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp8.193.357.340,00; dan
- 5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.753.950.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp6.118.731.645,00.

d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp560.479.280,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.111.479.180,00.

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan pada RKPD dan PPAS, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00; dan

- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, semula tidak dianggarkan pada RKPD dan PPAS, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp6.673.345.100,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.696.694.600,00;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan pada RKPD dan PPAS, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp50.750.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan pada RKPD dan PPAS, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp34.786.000,00;
 - 4) Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA, semula tidak dianggarkan pada RKPD dan PPAS, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp50.750.000,00; dan
 - 5) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan pada RKPD dan PPAS, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp34.234.000,00;
 - 6) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.750.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD; dan
 - 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp38.400.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.
- g. Dinas Pertanian dan Pangan
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.831.584.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD;
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp284.900.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD; dan
 - 5) Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp660.915.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.

h. Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.201.450.000,00, namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp439.604.800,00.

i. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp56.255.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.

j. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.123.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Rancangan APBD.

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Penjelasan:

Saran dan masukan kami perhatikan.

Perubahan perencanaan anggaran dimaksud karena pada tahapan perencanaan telah memasukkan alokasi anggaran dari transfer pemerintah pusat dengan asumsi alokasi tahun sebelumnya, sehingga terjadi penyesuaian setelah keluarnya alokasi resmi TKD Tahun 2025. Selain itu, perubahan tersebut juga merupakan dinamika hasil pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Banggar DPRD

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD/RPD sejumlah 135 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sejumlah 153 program.

Penjelasan:

Terima kasih atas pencermatanya, berdasarkan pencermatan yang kami lakukan, terdapat 135 Program pada RPD dan 126 Program pada RAPBD. Program yang diambil pada RAPBD Tahun 2025 menyesuaikan prioritas pembangunan pada tahun 2025.

2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD/RPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Anggaran 2025, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD	RAPERDA APBD
	URAIAN	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	2.692.825.560.719	2.693.468.159.893
2.	Belanja	2.775.115.294.421	2.761.071.569.373
3.	Surplus/(Defisit)	(82.289.733.702)	(67.603.409.480)
4.	Pembiayaan Neto	82.289.733.703	67.603.409.480
5.	SILPA	0	0

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD mendasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Penjelasan:

Terima kasih. Kami akan tetap mengupayakan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Perlu kami sampaikan bahwa Pendapatan dan Belanja pada RPJMD sifatnya indikatif dan akan terkoreksi serta disesuaikan pada saat penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dan RAPBD karena terdapat dinamika perubahan terhadap pendapatan daerah terutama dari pendapatan transfer.

V. LAIN-LAIN

- 1. Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "pendapatan daerah", "belanja daerah", "pembiayaan daerah" dalam Pasal 2 ayat (1) agar diawali huruf kapital.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

b. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

c. Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 12 agar ditambahkan rujukan pasal.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

d. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan Pasal 13 ayat (1) agar diubah menjadi Pasal 12 huruf a dan rujukan Pasal 14 ayat (1) agar diubah menjadi Pasal 12 huruf b

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

e. Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

- 1) Ayat (1), kata "tentang" agar diubah menjadi "mengenai".
- 2) Rumusan tabulasi pada ayat (2) dan ayat (3) agar diawali huruf kecil jika tidak didefinisikan dalam Pasal 1.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

f. Pasal 17 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I...; dst
- o. Lampiran XV...; dan
- p. Lampiran XVI...,

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

g. Pasal 18 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

- 2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
 - a. Pada konsiderans menimbang, frasa "Pasal 17" agar diubah menjadi "Pasal 18"

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

- b. Pada dasar hukum "mengingat"
 - 4) Angka 4 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5) Angka 10 agar disesuaikan dengan judul Peraturan Daerah Kabupaten Magelang mengenai APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

d. Pasal 2 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 18

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

e. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi Pasal 10 ayat (1) agar ditambahkan konjungsi dan diawali huruf kecil.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

f. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal dalam Pasal 5 ayat (12), rujukan agar diubah menjadi "ayat (1) huruf k".

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

g. Pasal 6

Frasa "sebagaimana dimaksud pada" agar diubah menjadi "sebagaimana dimaksud dalam" dan dalam rumusan tabulasi agar ditambahkan konjungsi.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

h. Pasal 8 ayat (5), rujukan agar diubah menjadi "ayat (1) huruf d".

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

i. Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) frasa "yang terdiri dari" agar diubah menjadi "berupa". Selanjutnya agar mengikuti.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

j. Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) frasa "sebagaimana dimaksud" agar disempurnakan menjadi "sebagaimana dimaksud dalam". Selanjutnya agar mengikuti.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

k. Pasal 105 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I dst;
- j. Lampiran X; dan
- k. Lampiran XI...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

1. Pasal 106 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 106

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

m. Pasal 107 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

n. Rumusan perintah pengundangan agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Penjelasan:

Tata cara penulisan akan disesuaikan.

3. Pemerintah Kabupaten Magelang dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan:

a. adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan penyesuaian terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.

b. penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah.

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan penyesuaianterhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah.

c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan:

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah semaksimal mungkin diupayakan sesuai dengan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta

keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Penjelasan:

Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Dalam penyusunan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Magelang atau Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Penjelasan:

Terima kasih atas evaluasinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

KETUA.

SAKIR

WAKIK KETU

SOEHARNO

WAKIL KETUA.

ABDUL AZIZ

No.	JABATAN	PARAF	
1	SEKWAN	111	
2	KA BAG.	1	
3	KA SUBBAG	111	